



LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**SOSIALISASI KEPADA MAHASISWA UNISBANK SEMARANG TENTANG
SEX DI MATA HUKUM YANG ADA DI INDONESIA**

OLEH:

**Dr. Irfan Rizky Hutomo S.H.,M.Kn
NIDN : 0402039402**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN
GUPPI UNDAIRIS
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : SOSIALISASI KEPADA MAHASISWA UNISBANK
SEMARANG TENTANG SEX DI MATA HUKUM YANG
ADA DI INDONESIA

Unit Lembaga Pengusul : Fakultas Hukum Undaris
Nama Lengkap : Dr Irfan Rizky Hutomo SH, M.Kn
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIDN : 0402039402
Pangkat/Golongan : Penata muda TK 1, III C
Jabatan Fungsional : Lektor
Alamat Kantor : Jl. Tentara Pelajar No.13 Ungaran
Telp./fax : 0246923180/02476911689
Email : irfansky94@gmail.com
Perguruan Tinggi : UNRARIS
Lokasi : Kampus UNISBANK Semarang
Waktu Pelaksanaan : 16 Oktober 2021

Ungaran, 20 Juli 2022



Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Undaris

(Dr. Mohamad Tohari ,S.H.,M.H)
NIDN 0616096901

Pelaksana,

(Dr Irfan Rizky Hutomo, SH, M.Kn)
NIDN 0402039402



Mengetahui,
Ketua LPPM

(Dr. Sutomo, M.Pd)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamin, senantiasa ucapan puja dan puji syukur hanyalah penulis tujukan kepada Allah SWT pemberi rahmat atas segala nikmat. Telah terselesaikannya tugas Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan yaitu, Sosialisasi kepada mahasiswa Unisbank Semarang tentang sex di mata hukum yang ada di Indonesia, Tentu saja pelaksanaan kegiatan ini, penulis dapat menjalankan tugas sampai selesai tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan kesempatan melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Dekan Fakultas Hukum UNDARIS yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Ketua LPPM UNDARIS yang telah memberikan masukan serta arahan dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Seluruh peserta yang dengan antusias mengikuti penyuluhan.
5. Semua pihak yang telah membantu, dan tidak dapat disebutkan satu-persatu sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan dengan lancar.

Harapan penulis semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam bentuk penyuluhan. Sosialisasi kepada mahasiswa Unisbank Tentang Sex di mata hukum yang ada di Indonesia . Dengan demikian diharapkan bermanfaat dan memenuhi sasaran bagi peserta, pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan.

Ungaran, 20 Juli 2022



(Dr Irfan Rizky Hutomo ,S.H.,M.Kn)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
B. Tujuan dan Kontribusi.....	2
C. Metode Kegiatan.....	3
D. Waktu dan Tempat.....	3
E. Masyarakat Sasaran.....	3
BAB II : PELAKSANAAN KEGIATAN.....	4
A. Peserta Kegiatan.....	4
B. Proses Kegiatan.....	4
BAB III : LUARAN HASIL KEGIATAN.....	7
BAB IV : EVALUASI.....	7
BAB V : PENUTUP.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	10
1. Surat Tugas	10
2. Fleyer/Pamflet	11
3. Foto Kegiatan	12
4. Daftar Hadir Peserta	12
5. Power Point	13

^ BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Di era melenial saat ini sex menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat usia muda, remaja, hingga dewasa dan bukan menjadi suatu hal yang tabu untuk di bahas. Walaupun pembahasan sex di Indonesia sekarang sudah di anggap biasa tapi kita jangan sampai terlena dengan sex itu sendiri, di karenakan semakin banyaknya sex bebas yang merajalela. Kita bisa lihat dari kejadian – kejadian yang sering hadapi dan kita saksikan di sekitar kita yaitu kasus yang berhubungan dengan sex. Kita bisa ambil sedikit contoh yang berhubungan dengan sex yang pastinya pelanggaran sex secara umum yaitu :

1. Perselingkuhan hubungan suami/istri yang sudah sah
2. Hubungan suami istri yang dilakukan muda mudi yang belum menikah
3. Terjadinya kehamilan di luar pernikahan
4. Terjadinya tindak pidana pencabulan
5. Terjadinya tindak pidana pemerkosaan
6. Terjadinya tindak pidana sodomi, dan lain-lain

Setelah kita cermati dari banyak kasus penyimpangan sex yang sudah di contohkan di atas makadari itu kita sebagai warga Negara yang taat hukum nasional dan taat hukum agama harus sama – sama bisa saling menjaga agar dapat menanggulangi dan bisa mencegah tindakan – tindakan penyimpangan sex yang sudah sering terjadi di tengah – tengah kehidupan masyarakat di Indonesia.

Kemudian yang akan penulis bahas dalam pengabdian kepada masyarakat adalah tentang bagaimana menyikapi tentang pengendalian penyimpangan sex kepada masyarakat di Indonesia lewat seminar online yang di adakan oleh mahasiswa kampus Unisbank Semarang.

Betapa pentingnya penyuluhan/sosialisasi bagi masyarakat Indonesia khususnya para muda mudi mahasiswa tentang pentingnya mengetahui hukum tentang sex yang ada di Indonesia ini agar tidak melanggar secara norma hukum nasional dan hukum agama yang berlaku. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Hampir setiap muda mudi khususnya mahasiswa mengetahui apa itu sex tapi belum tahu tentang bahaya yang di timbulkan akibat sex
2. Kurangnya pengetahuan muda mudi khususnya mahasiswa/mahasiswi tentang hukum yang membahas tentang sex yang ada di indonesia
3. Kurangnya pengetahuan tentang pengendalian sex.

Melihat identifikasi masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran muda mudi mahasiswa/mahasiswi tentang sex.
2. Bagaimana pengetahuan tentang sex di mata hukum nasional maupun hukum agama.

B. Tujuan dan Kontribusi

Adapun tujuan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mengenalkan kepada muda – mudi mahasiswa – mahasiswi Unisbank tentang Undang-Undang Pernikahan dan Perzinaan.
2. Memberikan penyuluhan dampak negatif yang disebabkan oleh sex yang melanggar Undang-Undang Tersebut.
3. Memberikan solusi agar muda – mudi mahasiswa agar tau tentang bahaya sex.

Dengan berdasarkan tujuan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, diharapkan memberikan kontribusi dapat memberi pengetahuan akan dampak negatif dari sex yang melanggar hukum nasional dan hukum agama.

C. Metode Kegiatan

Dalam pengabdian ini menggunakan metode deskriptif, karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkapnya bagaimana kurangnya kesadaran para muda – mudi mahasiswa akan pentingnya pengertian sex yang tidak melanggar hukum negara maupun hukum agama.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau dengan mengkaji perundang-undangan.

Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan perkembangan tentang sex yang mahasiswa ketahui.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, 12 juli 2022 bertempat di kampus Unisbank Semarang.

E. Masyarakat Sasaran

Mahasiswa/mahasiswi kampus Unisbank yang sudah memahami sedikit/banyak tentang sex agar tidak melanggar Undang – Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan aturan – aturan agama. Sehingga di buatlah penyuluhan tentang bagaimana pandangan hukum tentang sex kepada mahasiswa kampus Unisbank Semarang.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Peserta Kegiatan

penyuluhan. Sosialisasi kepada mahasiswa Unisbank Tentang Sex di mata hukum yang ada di Indonesia. diikuti oleh 15 Mahasiswa.

B. Proses Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan penyuluhan hukum dengan materi penyuluhan. Sosialisasi kepada mahasiswa Unisbank Tentang Sex di mata hukum yang ada di Indonesia .Materi hukum berupa Undang-Undang Perkawinan dan Undang – Undang KUHPidana tentang zina, Tindak Pidana Perkosaan, Tindak Pidana Pencabulan, Tindak Pidana Sodom.

Tujuannya agar peserta kegiatan penyuluhan hukum mengetahui aturan – aturan hukum yang mengatur tindakan – tindakan yang berhubungan dengan kegiatan seksual, dari tindakan sex yang melanggar hukum dan sex yang tidak melanggar hukum.

Berdasarkan metode yang sesuai dengan kondisi mahasiswa – mahasiswi peserta penyuluhan, dengan demikian pelaksanaan pemberian materi penyuluhan dapat diterima dan dipahami para peserta. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini ditemukan faktor - faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran untuk mengetahui dampak negatif dari kegiatan sex tersebut jika salah melakukan tindakan sex tersebut bisa berujung pada tindak pidana. Sehingga dalam sosialisasi dan

penyuluhan ini harus disesuaikan dengan keadaan dan tingkat usia para peserta penyuluhan sex di mata hukum, supaya membuat situasi yang interaktif, menarik dan tidak membosankan. Hal ini terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari para mahasiswa/mahasiswi yang mengikuti kegiatan sosialisasi kepada penyuluh/pemateri dengan nyaman dan rileks tidak ada rasa takut dan malu untuk melemparkan pertanyaan. Dengan demikian akan menimbulkan kesadaran kepada para mahasiswa/mahasiswi tentang apa pentingnya mengetahui tentang sex yang melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum.

Lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di kampus Unisbank Kota Semarang.. Selain itu penyuluhan di buat online agar bisa menjangkau kepada peserta yang lokasinya berjauhan.

Kegiatan sosialisasi penyuluhan tentang bagaimana pandangan hukum tentang sex yang ada di Indonesia ini telah dilaksanakan bersama pelaku atau prktisi di bidang kesehatan yaitu dokter spesialis kandungan. Sehingga mahasiswa bisa menyerap ditail tentang bahaya sex dari sisi hukum maupun kesehatan. Dengan demikian mahasiswa lebih mengetahui keadaan yang terjadi tentang sex yang melanggar atau tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia.

Pemateri memberikan materi dalam bentuk power point yang berisi pentingnya pengetahuan tentang hukum yang berhubungan sex. Mengingat para peserta mengeluhkan kesulitan dan tidak pahamnya tentang bagaimana tindakan hukum yang melanggar pidana akibat

hubungan sex..

Akan mudah terjadi kesalahan atau hal –hal yang negatif jika terjadi kesalahan saat menyampaikan informasi – informasi atau berita – berita yang tidak seharusnya atau berita hoax.. Karena tidak bisa di pungkiri semakin banyak yang menonton vidio dewasa yang tersebar di internet semakin banyak para muda – mudi yang ingin melakukan hubungan seksual. Sehingga pemateri selalu menekankan dan mengingatkan tentang pengendalian sex dan apa hukumnya jika melanggar. Penyebab terjadinya penyimpangan hal negatif biasanya karena para muda mudi seing terjadi ejek mengejek tentang hubungan sex dengan pacar.

Hambatan yang dihadapi Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah terbatasnya dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut mengingat peserta penyuluhan sulit untuk bergabung karena kesibukan masing-masing para mahasiswa/mahasiswi.

Adapun dampak positif dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para muda – mudi khususnya mahasiswa mengetahui tentang sex yang melanggar hukum dan sex yang tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia..

Penyuluhan ini akan mengurangi resiko para mahasiswa terjerat tindak pidana yang berhubungan dengan sexualitas, karena di dalam penyuluhan penulis menampaikan dampak negatif hubungan sex yang tidak sesuai aturan undang – undang yang ada..

BAB III

LUARAN HASIL KEGIATAN

Hasil yang diperoleh dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:

1. Para peserta mampu mengenal sex secara lebih luas.
2. Para peserta mengetahui dampak negatif dan positif dari sex.
3. Para peserta mengetahui solusi agar tidak melanggar Undang-Undang Pidana yang berhubungan dengan sex .

Berdasarkan hasil tersebut di atas, diharapkan dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada mahasiswa Unisbank Tentang Sex di mata hukum yang ada di Indonesia akan membawa rasa aman dan waspada tentang sex.

BAB IV

EVALUASI

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Kampus Unisbank Kota Semarang 12 Juli 2022. Bentuk kegiatan meliputi ceramah, diskusi-informasi, dan penyuluhan via online Zoom. Materi penyuluhan adalah penyuluhan kepada mahasiswa Unisbank Tentang Sex di mata hukum yang ada di Indonesia.

Selama mengikuti kegiatan para peserta penyuluhan sangat antusias mendengarkan dan tanya jawab, akan dampak negatif dan undang – undang tentang sex. Beberapa materi yang diberikan adalah penjelasan ruang lingkup, Aturan Undang – Undang yang berkaitan dengan sex.

Hasil evaluasi setelah kegiatan penyuluhan berakhir menunjukkan bahwa para peserta penyuluhan ada yang menyadari, tetapi ada juga yang masih kebingungan soal pembahasan masalah pandangan sex di mata hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil seluruh penyuluhan. Sosialisasi kepada mahasiswa Unisbank Tentang Sex di mata hukum yang ada di Indonesia yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Para peserta mampu mengenal apa itu sex dan dampak negatif sex tersebut.
2. Para peserta mengetahui bagaimana agar tidak melanggar aturan atau undang – undang yang berhubungan dengan sex.

B. Rekomendasi

Dari kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan pada kegiatan penyuluhan yang akan datang.

1. Penyuluhan hendaknya dilaksanakan secara terjadwal rutin dengan materi yang berbeda, tetapi membahas tentang pentingnya pengetahuan tentang sex.

2. Kegiatan penyuluhan agar membangkitkan kesadaran para muda –
mudi tentang bahaya sex.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang :

Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 293 KUHP tentang Pencabulan Anak

Pasal 289, 290 dan 292 KUHP.

2. Contoh kasus dari Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-dipenjara-karena-berhubungan-seks-dengan-pacar-lt5018012dba3d7>

LAMPIRAN – LAMPIRAN

SURAT TUGAS



YAYASAN UNRARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Jl. Tentara Pelajar No 13 Telp (024) 6923180, Fax (024)76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 014.a/A.II/II/2022

Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas DarulUlum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) dengan ini memberikan tugas kepada

Nama Lengkap : Dr. Irfan Rizky Hutomo S.H., M.Kn
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIDN : 0402039402
Jabatan Fungsional : Lektor
Unit Kerja : Fakultas Hukum Undaris
Tugas : Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada Mahasiswa Unisbank Tentang Sex di mata Hukum
Alamat Kantor : Jl. Tentara Pelajar No.13 Ungaran
Telp./fax : 0246923180/02476911689
Email : irfanky94@gmail.com
Perguruan Tinggi : UNRARIS
Tempat : Gedanganak, Ungaran.Kabupaten Semarang
Waktu Pelaksanaan : 12 Juli 2022

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan menyampaikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas.

Ungaran 5 Juli 2022
Mengetahui,
Ketua LPPM

(Dr. Sutomo, M.Pd)

Mengetahui

Telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya

Irfan Nurani

FREE

Webinar SEX EDUCATION

Presented by
Fakultas Vokasi Perhotelan



Dr. Irfan Risky Hutomo
SH. M.Kn

Dosen UNRARIS



Yessy Feleysianto
as a Host



dr. Hervyasti Sp.Og

#Lets talk about sex!

Mendengar kata "sex" masih banyak
yg menganggap hal tabu.
Mari kita bahas mengenai seks dan
pandangan hukum di Indonesia



12 Tuesday
July 2022
10.00 Am

Contact person :

Adinda : 0895-3444-81619

Satria : 0897-9280-230

Free Registration!!!

Doorprize 50k untuk 3
orang dengan pertanyaan
menarik


(Free E-Certificate untuk 3 pemenang)

E-Certificate 10k

Register now



FOTO KEGIATAN



DAFTAR HADIR PESERTA

	Alamrustam Listyan...			
	Dewi Marbawani			
	Farel Ardiansyah			
	Henny Videa			
	Julia Aeni			
	Lila Ayu Anantya			
	Lisa W			
	Muchamad Shaqibu...			
	Muhammad Febri c...			
	Muhammad Yusuf B...			
	Naufal Fadhulloh Fir...			
	Rahma Vidda			
	Reza Abhiyoga			

POWER POINT

WEBINAR SEX EDUCATION

PANDANGAN HUKUM DI INDONESIA TENTANG SEX

OLEH :
DR. IRFAN RIZKY HUTOMO. SH, M.KN

- **ADA PRIBAHASA MENGATAKAN TAK KENAL MAKA TAK SAYANG . . .**
- **SEBELUM PERSENTASI DI MULAI SAYA PERKENALKAN DIRI TERLEBIH DAHULU . . .**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA :
Dr. Irfan Rizky Hutomo. S.H., M.Kn.

TEMPAT TANGGAL LAHIR :
Semarang, Jawa Tengah, 02 Maret 1994

RIWAYAT PENDIDIKAN ASAL UNIVERSITAS - TAHUN LULUS

S1 HUKUM UNISSULA SEMARANG	2015
S2 KENOTARIATAN UNISSULA	2016
S3 DOKTOR ILMU HUKUM UNISSULA	2019

LULUS PROGRAM DOKTOR USIA 25 TAHUN

RIWAYAT PEKERJAAN

- **1. DOSEN FAKULTAS HUKUM STIH PAINAN SERANG BANTEN (2020)**
- **2. DOSEN FAKULTAS HUKUM UNRARIS UNGARAN (2020 s/d Sekarang)**
- **3. NOTARIS DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL**

PENGERTIAN SEX SECARA UMUM

- Sebelum menjelaskan pandangan hukum tentang SEX, sangat penting bagi kita untuk memahami lebih dalam mengenai pengertian **seks dan seksualitas**, karena sering kali, dua pengertian tersebut digunakan secara salah kaprah dalam kehidupan sehari-hari. **Seks** adalah perbedaan badan atau biologis perempuan dan laki-laki, yang sering disebut **jenis kelamin**. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural.

LANJUTAN . . .

- Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri. Dari dimensi sosial, seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual. Dimensi kultural menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

LANJUTAN . . .

- **Apa itu Dorongan Seksual?**
- Dorongan seksual adalah keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan perilaku seksual. Hal yang wajar pada remaja muncul dorongan seksual karena ketika memasuki usia pubertas, dorongan seksual akan muncul dalam diri seseorang.

LANJUTAN . . .

- **Apa itu Perilaku Seksual?**
- Perilaku seksual seringkali dimaknai salah oleh banyak orang dengan hubungan seksual. Perilaku seksual ditanggapi sebagai sesuatu hal yang melulu "negatif". Padahal tidak demikian halnya. Perilaku seksual merupakan perilaku yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku. Perilaku seksual tersebut sangat luas sifatnya, mulai dari berdandan, mejeng, ngerling, merayu, menggoda hingga aktifitas dan hubungan seksual.

LANJUTAN . . .

- **Apa itu Hubungan Sekual ?**
- Hubungan seksual adalah kontak seksual yang dilakukan berpasangan dengan lawan jenis atau sesama jenis. Contohnya: pegangan tangan, cium kering, cium basah, hubungan intim dan lain-lain. Perilaku seksual merupakan hasil interaksi antara kepribadian dengan lingkungan di sekitarnya.

ADA 2 MACAM PANDANGAN HUKUM NASIONAL (KUHP) TENTANG SEX



PERBUATAN SEX YANG MELANGGAR HUKUM

- 1. Perzinaan.
- Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, yang disebut zina (overspel) diatur dalam Pasal 284 KUHP,
- hanya mengatur masalah persetubuhan. Pasal tersebut akan berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dengan orang lain. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan zina merupakan delik aduan sehingga yang dapat melakukan aduan kepada pihak yang berwajib hanyalah pasangan sah dari pelaku zina tersebut. Adapun sanksi pidana yang akan diterima oleh pelaku sebagai berikut :

LANJUTAN . . .

- Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan :
- 1a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal jika diketahui pasal 27 BW berlaku baginya;
- 2a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Perbuatan sex yang tidak melanggar hukum

- 1. Hubungan sex antara suami istri yang sudah sah dalam perkawinan.
- Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

LANJUTAN . . .

- 2. Hubungan laki laki dan wanita dewasa belum menikah antara satu dan lainnya.
- Apabila persetubuhan didasari suka sama suka serta tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, maka tidak dapat dikenakan delik.

• **SEKIAN DAN TERIMAKASIH.....**

